KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 343 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu yang akan dilakasanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Pelaksana;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Psikologi Islam Jurusan Psikologi dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601/2023, tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU, PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI, FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Psikologi Islam Jurusan Psikologi dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024;

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

MAK.025.04.2132.BGC.001.062.LF.525115

Biaya Transport : Rp. 170.000,- /OK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 4 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,

TOTO SUHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 343 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM (PI) JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.	IV	Dosen Prodi PI	1 OK
2	Dr. Retno Pangestuti, M.Psi.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
3	Azzah Nilawaty, M.A.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
4	Lintang Seira Putri, M.A.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
5	Dr. Ernawati, M.Si.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
6	Gadis Deslinda, M.Psi.	-	Dosen Prodi PI	1 OK
7	Maharani Tyas, S.Psi., M.Psi.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
8	Triyono, M.Si.	III	Koord. Prodi PI	1 OK
9	Wakhid Musthofa, M.Psi.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
10	Vera Imanti, M.Psi., Psikolog.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
11	Alfin Miftahul Khairi, M.Pd.	III	Dosen Prodi PI	1 OK
12	Ayatullah Kutub Hardew, M.Psi.	-	Dosen Prodi PI	1 OK

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,

TOTO SUHARTO